

**EKSISTENSI ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TINJAUAN EMPIRIS**

Lola Monica Hasibuan¹, H. Syaraji Karta²

¹Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : lolamonicaahasibuan@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : kartasyaraji@gmail.com

ABSTRAK

Semakin berkembangnya dunia usaha di Indonesia dalam beragam bentuk maka potensi terjadinya sengketa semakin tinggi, sehingga masalah sengketa perlu mendapat perhatian serius, bila penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum dapat menyita waktu dan biaya yang besar akan berpotensi menghambat perkembangan dunia usaha, maka dengan adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala tersebut yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Eksistensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan kendala-kendala dalam proses penyelesaian sengketa dagang di BANI Palembang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis yakni menggambarkan masalah dan menganalisis melalui peraturan yang terkait dengan permasalahan tersebut dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Eksistensi BANI sebagai lembaga independen bersifat otonom di dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, pelaksanaannya banyak memberi manfaat dan kemudahan bagi pelaku usaha, sangat fleksibel, memiliki karakteristik cepat, efisien dan tuntas. Kendala-kendalanya adalah kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan eksekusinyadilakukan di peradilan umum yang masih dimungkinkan dilakukan banding/diajukan keberatan atas putusan BANI, dimana kemampuan membayar biaya perkara lebih ringan dibandingkan biaya di pengadilan umum lebih ringan.

Kata kunci : Eksistensi Arbitrase, Sumber Sengketa, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

The more the business world develops in Indonesia in various forms, the potential for disputes to occur is higher, so dispute issues need to receive serious attention. If resolving disputes through general courts can take up a lot of time and costs, it will potentially hinder the development of the business world, so with the existence of Alternative Dispute Resolution outside of court as regulated in Law Number 30 of 1999, although in its implementation there are still obstacles. The ones that will be discussed in this thesis are the Existence of Arbitration in Dispute Resolution Based on Law Number 30 of 1999. 1999 with obstacles in the process of resolving trade disputes at BANI Palembang. The research method uses a normative juridical and empirical juridical approach, the research specification is descriptive analysis, namely describing the problem and analyzing through regulations related to the problem and data collection is carried out through literature study, document study, observation and interviews. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: BANI's existence as an independent institution is autonomous in resolving disputes outside of court, its implementation provides many benefits and conveniences for business actors, is very flexible, has the characteristics of being fast, efficient and thorough. The obstacles are the lack of socialization and the execution is carried out in general courts where it is still possible to appeal/submit objections to BANI decisions, where the ability to pay court costs is lower than the costs in general courts.

Keywords: Existence of Arbitration, Source of Dispute, Dispute Resolution

LATAR BELAKANG

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, isi perjanjian atau sebab-sebab lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, arbitrase dan pengadilan. Dalam banyak perjanjian perdata, klausul arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa.

Hukum telah menyediakan sarana bagi masyarakat yang terlibat sengketa dagang juga penyelesaiannya. Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa dagang. Namun, semua dapat dibedakan menjadi dua macam: **Pertama**, model litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan oleh para pihak melalui lembaga peradilan (*in court dispute settlement*); **Kedua**, model non- litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan di luar lembaga peradilan (*out of court dispute settlement*). Masing-masing model penyelesaian sengketa dagang tersebut memiliki karakter dan konsekuensi yang berbeda.¹

Eksistensi Arbitrase sebagai lembaga Independen yang bertindak secara ortonom dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah sangat penting. Selain memberikan banyak manfaat dan kemudahan juga sangat fleksibel. Meskipun Bani bukanlah satu-satunya lembaga penyelenggara sengketa di luar Pengadilan di Indonesia, akan tetapi perkembangan bisnis di era globalisasi penyelenggaraan sengketa berdasarkan kontrak atau perjanjian diluar pengadilan telah menjadi alternatif pilihan pelaku bisnis karena karakteristik penyelesaian memakai arbitrase adalah cepat, efisien serta tuntas.

Dalam penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga peradilan, seseorang yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya dapat mengajukan tuntutan hak, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan. Tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan melaksanakan putusan itu diatur dalam hukum perdata formil, yaitu hukum acara perdata. Jadi, apabila seseorang dirugikan oleh orang lain, ia dapat menggugat orang yang menimbulkan kerugian tersebut ke pengadilan. Pihak yang dirugikan haknya tidak boleh main hakim sendiri, yaitu suatu tindakan melaksanakan hak secara sewenang-wenang atas kehendak sendiri dengan merugikan orang lain.²

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menggariskan bahwa proses peradilan (termasuk dalam perkara perdata) wajib dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Cepatnya proses pemeriksaan perkara akan meninggikan penghormatan masyarakat kepada institusi peradilan, sehingga hukum beserta segenap aparat nya akan mempunyai wibawa. Masyarakat akan semakin percaya kepada pengadilan. Sebaliknya, lambatnya proses pemeriksaan perkara akan memerosotkan kewibawaan hukum dan pengadilan di mata masyarakat. Saat ini muncul kecenderungan dimasyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur luar pengadilan (*out of court* atau non-litigasi) yang disebut penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Disputes Resolution*), seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli yang banyak dijumpai dalam transaksi dagang.

Penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Disputes Resolution*) belakangan ini telah menjadi model dikalangan para pelaku ekonomi. Kebiasaan penyelesaian

¹ Basuki Rekso Wibowo, *Prinsip-prinsip Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*, Surabaya; Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, 2001, Hlm. 3.

² M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, Surabaya; Laksbang Pressindo, 2017, Hlm. 3.

sengketa di luar pengadilan (*out of court*) tersebut telah diakomodasi oleh pemerintah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999. Penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan membutuhkan waktu singkat, cepat, akurat dan final. Pihak yang bersengketa tetap terjaga *privacy*-nya kendati sedang berperkara dengan pihak lain atau mitra dagangnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan umumnya berjalan tertutup. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat terbuka, sehingga memungkinkan penyelesaian persengketaan tersebut diketahui dan menyebar oleh masyarakat. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan tidak lagi menarik dan tidak menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa akibat lambatnya kinerja lembaga peradilan. Disamping itu, saat ini, lembaga peradilan dinilai sudah tidak netral lagi dalam mengadili perkara. Sedangkan jika sengketa diselesaikan melalui arbitrase, para pihak dapat memilih sendiri penyelesaian sengketa nya dan arbiter yang akan memeriksa (mengadili) perkara mereka. Demikian pula dengan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, negosiasi atau penilaian ahli, para pihak dapat menentukan tata cara penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat di antara mereka, dan langkah-langkah yang diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa: “*Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.*”

Dari ketentuan di atas jelas bahwa tidak semua sengketa dapat diajukan kepada arbitrase untuk diselesaikan. Hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Jadi, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa yang lahir dari hubungan kontraktual, sedangkan sengketa yang lahir dari hubungan non-kontraktual atau hubungan hukum yang lahir dari Undang- Undang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Hubungan hukum keperdataan atau yang dikenal dengan perikatan dapat lahir dari undang-undang dan dapat pula lahir dari perjanjian. Terhadap hubungan hukum yang lahir dari perjanjian apabila timbul sengketa maka dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, termasuk arbitrase. Apabila sengketa hubungan hukum yang lahir dari perjanjian (kontrak) hendak diselesaikan melalui arbitrase, maka pilihan tersebut harus ditegaskan oleh para pihak melalui klausula arbitrase dalam perjanjian yang dibuatnya atau dibuat perjanjian arbitrase tersendiri (akta kompromis). Klausula arbitrase atau akta kompromis tersebut merupakan dasar lahirnya kewenangan bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

Jenis-jenis arbitrase yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa dagangnya adalah arbitrase yang bersifat perorangan (*ad hoc*) dan arbitrase Institusional, yang sama-sama mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Bahasa Latin), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit. Dari pengertian tersebut bukan berarti arbiter (wasit) dalam menyelesaikan sengketa hanya mengandalkan pada kebijaksanaannya saja, akan tetapi sebagai wasit yang bertugas menyelesaikan sengketa di bidang hukum (khususnya Hukum Perdata) yang tidak memihak, maka arbiter wajib menyelesaikan berdasarkan hukum.³

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung; Citra Aditya

Arbitrase adalah suatu proses sederhana yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang ingin agar perkaranya diputus oleh hakim yang netral sesuai pilihan mereka, berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat.⁴

R.Subekti mengartikan arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk.⁵

Sedangkan pengertian arbitrase menurut Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999: “*cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”.

Pembentukan lembaga arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya penyediaan perangkat dan sarana hukum dalam memenuhi kebutuhan pasar, karena pola dan sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas yang berlaku dalam dunia ekonomi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia menyediakan perangkat hukum guna memenuhi kebutuhan pasar, baik pasar nasional maupun global (internasional).

H.M.N Purwosutjipto mengatakan Arbitrase adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁶

Pengertian arbitrase termuat dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999: “*Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.*”

Pada bagian lain, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, salah satunya adalah dapat menghindari keterlambatan penyelesaian perkara yang disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administratif. Asas sederhana dan cepat juga menyangkut penjatuhan putusan dan pelaksanaan putusan, seperti ditegaskan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak, dan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana ataupun langsung sehingga dapat dilaksanakan.

Dalam perkembangannya, kita memiliki Arbitrase yang sudah lahir sebagai institusi sejak 1977, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dia lahir dari sebagai lembaga independen, memiliki Arbiter serta memiliki Hukum Acara. Di dalam keeksistensiannya Bani juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, terutama melakukan sosialisasi, memperluas pengetahuan mengenai arbitrase kepada masyarakat, khususnya kalangan bisnis serta masyarakat awam yang belum mengetahui tentang arbitrase. Dan memperkenalkan pula Bani melalui seminar, perkumpulan, baik BANI sendiri maupun

Bakti, 2004, Hlm. 107.

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta;Kencana Prenada Media, 2015, Hlm. 78.

⁵ R. Subekti, *Arbitrase di Indonesia, Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Bandung; Alumni, 1990, Hlm. 1.

⁶ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Djambatan, 1983, Hlm 1.

lembaga-lembaga lainnya.⁷

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Eksistensi Arbitrase dalam penyelesaian sengketa dagang di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Palembang ?
2. Apa kendala-kendala yang ada dalam proses penyelesaian sengketa dagang di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Palembang ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan

PEMBAHASAN

A. *Eksistensi Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.*

Pada tanggal 3 Desember 1977, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. Pendirian BANI pada dasarnya diprakarsai oleh tiga pakar hukum terkemuka, yaitu Prof. Soebekti S.H., Haryono Tjitrosoebono S.H., dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, yang dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win solution*, serta tidak bertele-tele karena tidak adanya upaya banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu dimana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar BANI, BANI adalah sebuah Badan yang didirikan atas prakarsa KADIN Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal perdagangan dan industri dan keuangan, baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom dan juga independen, artinya BANI tidak dapat

⁷ M.Husseyin Umar, *Pengenalan Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Seminar Nasional tentang Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Lembaga Peradilan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, 15 Februari 2018.

diintervensi oleh kekuasaan yang lain, selayak lembaga peradilan yang independen. Dengan demikian, BANI diharapkan dapat bersikap objektif, adil, dan jujur memandang dan memutuskan perkara yang dihadapinya nanti.

Salah satu hal yang dapat menunjukkan keindependenan lembaga BANI adalah dengan metode pengangkatan kepengurusannya yang untuk pertama kali diangkat oleh ketua KADIN, dan selanjutnya berbentuk yayasan inilah yang dapat menunjukkan kemandirian dan independensi BANI, sebagai lembaga yang bukan berada di bawah kepentingan lembaga (KADIN). Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui, dimana dinyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk diantaranya adalah Surabaya, Denpasar, Bandung, Pontianak, Palembang, dan Batam. Untuk dapat mengajukan suatu persoalan arbitrase melalui BANI, suatu persetujuan atau suatu klausula yang tertulis dalam perjanjian kedua belah pihak harus menyatakan bahwa “menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada BANI” atau kepada suatu prosedur arbitrase dengan “menundukan diri kepada peraturan prosedur BANI”.

Pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diberikan pengaturan secara umum dari pasal 58 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lahirnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tahun 1977 pada hakekatnya tidak terlepas dari berkembangnya kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan secara cepat dan lebih memenuhi apa yang diharapkan oleh dunia perdagangan dalam penanganan masalah sengketa dagang. Yang dimana pada tahun 1970-an tersebut Peradilan Umum, terutama Mahkamah Agung sudah sangat kewalahan atas menumpuknya jumlah perkara dari tahun ke tahun yang harus diselesaikan, sehingga Prof. M. Subekti dan dengan di dukung beberapa ahli hukum/pengacara senior antara lain Mr. Haryono Tjitrosubono dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid mengambil prakarsa untuk membentuk lembaga arbitrase BANI yang kemudian juga memperoleh dukungan penuh dan secara formal dibentuk/didirikan oleh Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia dengan Surat Keputusan KADIN Indonesia tahun 1977 yang pada waktu itu diketuai oleh Marsekal TNI Suwoto Sukendar.⁸

Seperti diketahui, arbitrase dipandang sebagai salah satu alternatif terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Di berbagai negara, disamping penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad-hoc yaitu yang diselenggarakan sendiri oleh para pihak yang bersengketa terdapat pula lembaga- lembaga yang didukung oleh asosiasi Kamar Dagang/Industri yang menangani permasalahan sengketa bisnis baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencantumkan ketentuan tentang eksistensi lembaga arbitrase. Pasal 34 mengatakan bahwa sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan oleh para pihak. Keberadaan arbitrase di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan perdata, yaitu bagian dari proses

⁸ Ricardo, *Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Lembaga Peradilan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Dalam Seminar Nasional di Hotel Emilia Palembang, pada tanggal 15 Februari 2018.

penyelesaian sengketa perdata. Proses penyelesaian perkara perdata terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, penentuan dan pelaksanaan. Keterlibatan pengadilan dalam arbitrase berada pada tahap pelaksanaan, yaitu terkait pelaksanaan (eksekusi) putusan. Sedangkan tahap pendahuluan dan penentuan dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan oleh majelis arbitrase sampai dijatuhkan putusan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sudah sejak lama telah mengakui keberadaan (eksistensi) lembaga arbitrase dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebelum diterbitkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase diatur dalam pasal 615-651 Reglemnt Acara Perdata (RV), pasal 337 HIR dan diatur pula dalam pasal 705 Rbg. Ketentuan tersebut mengatur arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang kemudian pengaturannya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga peradilan telah mengakui keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dagang di antara para pelaku usaha dapat menyatakan bahwa jika dalam suatu perjanjian terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara tersebut. Bahkan jika para pihak tidak mengajukan eksepsi pun pengadilan negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang lahir dari hubungan kontraktual jika terdapat dalam klausula arbitrase. Apabila mereka tidak memuat di dalam surat perjanjian pasal yang mencantumkan klausula arbitrase, maka kalau mereka hendak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BANI, kedua belah pihak membuat pernyataan yang isinya memuat persetujuan untuk menyerahkan sengketa kepada BANI.

Dalam membuat rumusan klausula arbitrase yang dimuat dalam suatu pasal perjanjian di luar negeri ada 2 (dua) cara atau sistem yang dianut, ialah sistem yang sempit dan sistem yang luas. BANI menganut sistem rumusan klausula arbitrase yang sempit, akan tetapi tidak mengurangi hak para pihak untuk menggunakan rumusan klausula yang luas, yang menyebut dengan tegas arbitrase BANI. Maksud untuk disebut dengan tegas arbitrase BANI adalah agar mengikat kedua belah pihak, sehingga BANI berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang timbul. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bersifat imperatif, mutlak, tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam klausula arbitrase atau dalam perjanjian arbitrase dan yang berhubungan dengan itu, maka diharapkan agar para pihak menggunakan pasal-pasalnya tidak dengan maksud untuk mengganjal putusan arbitrase/BANI yang bertentangan dengan maksud dan tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase/BANI, yakni untuk memperoleh penyelesaian yang cepat, jujur, rasional, objektif, tepat dan ahli sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pada awalnya keberadaan arbitrase sering diabaikan oleh lembaga peradilan, terutama pengadilan tingkat pertama dan banding. *Judex factie* seringkali mengabaikan klausula arbitrase dalam perkara yang lahir dari hubungan kontraktual yang mengandung klausula arbitrase. Pengadilan tetap menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut meski dalam perjanjian terdapat klausul arbitrase. Tidak hanya itu, eksepsi tergugat mengenai ketidakwenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara seringkali juga diabaikan oleh *judex factie*. Kekeliruan yang sering dilakukan oleh *judex factie* tersebut, telah diluruskan oleh Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi, sehingga keberadaan arbitrase sebagai lembaga *ekstra yudisiil* tetap eksis dan diakui mempunyai peran yang sama dalam mengadili seperti lembaga peradilan. Jadi, arbitrase sebagai lembaga *ekstra yudisiil* lahir dari klausula arbitrase yang terdapat dalam suatu perjanjian, yang oleh yurisprudensi tetap telah diakui mempunyai *legal*

effect yang memberi kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (pasal 1338 KUHPerdara). Hanya saja kewenangan lembaga arbitrase dibatasi pada perkara tertentu yang berasal dari hubungan perdagangan, sedangkan perkara yang berasal dari hukum keluarga atau perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh arbitrase.⁹

Alasan lain dipilihnya arbitrase oleh pelaku usaha adalah proses pemeriksaan perkara dilakukan secara rahasia, sehingga tidak diketahui oleh publik. Model penyelesaian sengketa demikian memungkinkan para pihak bersengketa untuk kembali berbaikan dan melakukan kerjasama lagi. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga diketahui oleh orang banyak. Di samping itu penyelesaian sengketa di lembaga peradilan dilakukan secara bertahap-tahap (konfrontatif) dalam arti pihak penggugat melawan tergugat yang keduanya bersikukuh dengan dalil dan pendapatnya masing-masing. Jangka waktu penyelesaian sengketa di pengadilan seringkali juga lambat dan mahal, meski sudah ada ketentuan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya murah. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan secara damai dimana para pihak memilih sendiri para arbiter yang akan memutus dan mengadili perkaranya. "Proses pemilihan arbitrase dan arbiternya juga didasarkan pada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, baik yang bersifat umum maupun perjanjian khusus tentang arbitrase. Secara umum para pelaku usaha menilai penyelesaian perkara melalui arbitrase tergolong cepat dan murah". Penilaian ini disampaikan oleh kalangan pengusaha besar dan *bonafid* yang menilai biaya perkara sebagaimana ditentukan BANI masih tergolong murah. Jadi, lembaga arbitrase dapat dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha dari kalangan pengusaha besar dan *bonafid* penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah merupakan hal yang biasa dan suatu kewajaran dalam hubungan dagang mereka, baik dengan mitra usaha nasional maupun asing. Biaya penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh BANI dinilai masih relatif murah, meski sebenarnya tergolong mahal untuk kalangan menengah kebawah, sehingga klausula arbitrase selalu dimasukkan dalam setiap membuat perjanjian dagang. Dalam memutus perkaranya BANI berdasarkan permohonan para pihak, jawaban, bukti, saksi fakta/ahli dengan mengacu pada peraturan dan prosedur BANI dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pertimbangan pelaku usaha untuk memilih arbitrase karena proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat dan bersifat tertutup sehingga dapat melindungi *privacy* dan bonafiditas perusahaan. Para arbiter dipilih sendiri sehingga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing di dalam mengadili perkara. Sedangkan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, para pihak yang berperkara tidak dapat meminta atau memilih hakim tertentu untuk mengadili perkaranya. Kewenangan menentukan dan membentuk majelis hakim yang memeriksa perkara ada di tangan Ketua Pengadilan.

Di samping itu pilihan arbitrase didasarkan pada pertimbangan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra dagang agar tidak rusak pasca penyelesaian sengketa, sehingga mereka dapat kembali menjalin hubungan dagang tersebut. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang bersifat terbuka dan

⁹ M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, (Surabaya; Laksbang Pressindo, 2017), Hlm. 27-28.

konfrontatif, sehingga dapat merusak hubungan kemitraan dan hubungan bisnis pasca penyelesaian sengketa. Jadi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selalu merusak hubungan hukum yang sebelumnya telah terjalin di antara para pelaku usaha yang bersengketa. Dalam pergaulan masyarakat modern saat ini, meski belum memasyarakat karena kurangnya sosialisasi, pilihan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sudah menjadi keharusan. Dalam memilih arbitrase masyarakat mengedepankan pertimbangan efektif dan efisien sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi dengan mitra bisnisnya, baik nasional maupun mitra dagang asing. Yang diperlukan sekarang adalah sosialisasi keberadaan arbitrase sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang lahir dari hubungan kontraktual. Cara BANI memperkenalkan arbitrase kepada masyarakat yakni²⁷:

1. Dengan cara bersosialisasi dengan asosiasi-asosiasi pengusaha
2. Dengan membuat seminar
3. Dengan pelatihan dan workshop

Eksistensi BANI juga didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terlihat sudah meningkat pesat, dimana para pelaku usaha khususnya yang apabila terjadi sengketa, mereka sudah mulai mendaftarkan sengketa mereka ke BANI.

B. Kendala-kendala dalam proses penyelesaian sengketa di BANI Palembang

Dalam penanganan perkara, BANI telah menerima banyak permohonan penyelesaian perkara. Namun sebagian besar terpaksa ditolak, oleh karena tidak memenuhi syarat pokok, yaitu adanya klausula arbitrase ataupun perjanjian terpisah yang menyatakan dengan tegas pihak-pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BANI menurut prosedur BANI. Melihat kenyataan ini nampaknya masyarakat dunia usaha Indonesia belum cukup memahami arti dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal sesuatu sengketa ingin diselesaikan menurut prosedur arbitrase/BANI. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksistensi BANI belum dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha Indonesia, termasuk BUMN- BUMN yang berperan banyak dalam negosiasi berbagai kontrak. Berbagai upaya penyuluhan telah dilakukan, tidak saja di Jakarta, tetapi juga diberbagai tempat lainnya. Sikap yang lebih cenderung menyelesaikan sengketa bisnis pada lembaga- lembaga arbitrase di luar negeri, bahkan dengan lebih suka menggunakan arbiter dan kuasa hukum asing, haruslah diubah. Para arbiter dan kuasa-kuasa hukum bangsa Indonesia umumnya pengetahuan dan pengalamannya di bidang arbitrase tidak kalah dengan pihak-pihak asing tersebut. Dalam sengketa itu dipicu oleh berbagai hal, yakni beda kepentingan, beda maksud serta mempertahankan kepentingan masing-masing pihak. Pada prinsipnya sengketa harus diselesaikan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sengketa itu harus diselesaikan karena lebih menekankan ke arah ekonomi kemudian tidak mementingkan putusya suatu hubungan. Jadi jika ada perusahaan yang bersengketa, kemungkinan besar perusahaan itu tidak akan bisa membuat bisnis lagi, tetapi dengan arbitrase mereka bisa membuat bisnis baru lagi dan beda dengan litigasi. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa di BANI, yaitu :

1. Faktor Pendukung:
 - a. Proses di BANI lebih cepat yakni 180 hari
 - b. Terjaminnya kerahasiaan para pihak yang bersengketa
 - c. Taatnya para pihak terhadap Peraturan dan Prosedur di BANI
 - d. Dari keahlian para arbiter itu sendiri
 - e. Faktor biaya yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam perselisihan, kemampuan dan kemauan salah satu pihak untuk membayar biaya perkara

2. Faktor Penghambat:

- a. Perselisihannya
- b. Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan karena kelemahan salahsatu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media
- c. Faktor emosional dapat mempengaruhi sikap para pihak, misalnya jika suatu pihak didorong oleh kemarahan, tekanan, informasi, ketidakpuasan, penghinaan, salah paham atau perasaan kuat lainnya atau jika tindakan yang diambil untuk menunjukkan posisi pribadi atau untuk menekan perasaan duka.
- d. Ketidak pahaman para pihak terhadap Peraturan dan Prosedur di BANI.¹⁰ Kendala-kendala yang ada dalam proses penyelesaian sengketa itu sendiri terkadang dari ketidakpahaan oleh para pihak yang bersengketa, dari pengacaranya juga serta biaya yang mahal.

Dalam buku Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) hal yang mempengaruhi dalam penegakan hukum itu , diantaranya:

1. Faktor Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan

Faktor utama menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Soejono Soekanto yang diartikan dengan Undang-Undang dalam arti material merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka Undang-Undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk warga negara. Berkaitan dengan pendapat diatas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dilaksanakan secara musyawarah, praktis, cepat dan biaya ringan bila dibandingkan dengan beracara di pengadilan umum, keputusannya bersifat final dan mengikat. Namun demikian, peraturan perundangan mengatur yang ada belum cukup untuk meningkatkan minat pelaku usaha menggunakan Badan Arbitrase sebagai pilihan bila terjadi sengketa bisnis, karena jika keputusan BANI tidak dipatuhi secara sukarela oleh pihak-pihak, maka pelaksanaan (eksekusi) putusan BANI harus melalui Pengadilan Umum.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud adalah arbiter yang menjalankan peran dan fungsi BANI berjalan dengan baik, tapi belum maksimal, karena itu perlu dibangun kepercayaan khususnya dikalangan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri, meningkatkan pelayanan secara profesional dalam sistem arbitrase guna untuk memperkaya sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar bila fasilitas tersebut terpenuhi antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan akan mencapai tujuannya. Keberadaan BANI sebagai lembaga independen dapat bertindak secara otonom dalam menyelesaikan sengketa dagang di luar pengadilan sebagai alternatif pilihan pelaku bisnis telah di dukung oleh sarana dan fasilitas pendukung.

4. Faktor Masyarakat

Semua itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Meskipun dalam perkembangan

¹⁰ Hermanto ,Sekertaris Majelis Arbitrase di BANI Perwakilan Palembang, Wawancara tanggal 8 mei 2018.

bisnis global saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase banyak diminati pelaku usaha, tetapi masyarakat belum banyak mengetahuinya, karena itu perlu secara terus-menerus dilakukan sosialisasi tentang keberadaan BANI terkait peran dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa bisnis di luar pengadilan.

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.¹¹

Pada pula prinsip-prinsip umum arbitrase dalam penyelesaian sengketa, yaitu :

1. Itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara non konfrontatif
2. Menginginkan penyelesaian yang lebih cepat, sehingga objek sengketa masih bermanfaat.
3. Persidangan tertutup dan putusan yang dibuat bukan konsumsi umum.
4. Menjaga hubungan baik pihak-pihak, tidak menimbulkan perasaan menang kalah.
5. Berdasarkan hukum yang dipilih bersama dan beracara yang diinginkan bersama.
6. Tidak dimungkinkan masuknya pengaruh dan atau tekanan dari pihak luar manapun.
7. Tidak berpihak dan memberikan kesempatan yang berimbang serta menjaga kerahasiaan.¹²

Dalam memberikan keputusannya, para arbiter akan memutus dengan seadil-adilnya, akan tetapi apabila salah satu pihak masih belum sependapat dengan putusan yang telah diputus di BANI maka setelah perkara diputus dan sudah didaftarkan di Pengadilan, para pihak wajib menaatinya dan jika masih belum juga bisa mentaati putusan yang diberikan arbiter maka bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.

Peran pengadilan dalam arbitrase diatur dalam pasal-pasal dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 , antara lain :

1. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.
2. Apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal untuk memutus sengketanya, tetapi ternyata tidak berhasil, maka dalam waktu paling lama 14 hari setelah adanya kesepakatan tersebut atas permohonan salah satu pihak. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal dari daftar nama yang disampaikan oleh para pihak atau lembaga arbitrase. Dan juga keterkaitan pengadilan dalam proses arbitrase di BANI sebagaimana ketentuan pada Peraturan BANI dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni sebagai tempat pendaftaran putusan dan eksekusi putusan BANI apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm 60.

¹² Ir.H.Ahmad Rizal, *Arbitrase Sebagai Langkah Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Dalam Seminar Lokal di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tanggal 1 April 2018.

KESIMPULAN

Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha menyelesaikan sengketa dagangnya di luar pengadilan. BANI sebagai lembaga independen dapat bertindak secara otonom dalam menyelesaikan sengketa dagang di luar pengadilan sebagai alternatif pilihan pelaku bisnis yang memiliki karakteristik penyelesaian yang mengutamakan musyawarah (*win-win solution*), cepat, efisien, keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Perkembangan bisnis global saat ini, arbitrase banyak diminati pelaku usaha dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian dengan mitra usahanya. Kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa di BANI adalah Pelaku Usaha, yaitu kurangnya pengetahuan bagi pelaku usaha bahwa BANI dapat menyelesaikan sengketa bisnis secara musyawarah, praktis, cepat dan biaya ringan dibanding dengan beracara di pengadilan umum dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa dagang di luar pengadilan telah memiliki kewenangan absolut, tetapi bila keputusan BANI tidak dipatuhi oleh para pihak secara sukarela, pelaksanaan eksekusinya harus dilakukan oleh peradilan umum. Kemauan dan kemampuan untuk membayar biaya perkara meskipun dibanding beracara di Pengadilan biayanya lebih ringan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU:**

- Angesti, Ros, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febrina, 2014, *Efektifitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*. Privat Law 1 2.
- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT. Grafindo Persada.
- Emirzon, Joni, 2018, *Over View Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sosialisasi di kalangan wartawan. di Hotel Swarna Dwipa.
- Hariyanto, Bambang. *Over View Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, sosialisasi di kalangan wartawan di Hotel Swarnadwipa, Palembang.
- Khoidin, M, 2017, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. Surabaya; Laksbang Pressindo.
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta; Kencana Prenada Media.
- Purwosutjipto H.M.N, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta; Djambatan.
- Rizal, Ahmad. *Arbitrase Sebagai Langkah Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Dalam Seminar Lokal di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tanggal 1 April 2018.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Subekti, R, 1990, *Arbitrase di Indonesia, Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*. Bandung; Alumni.
- Umar, Husseyn M. *Pengenalan Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa*. dalam Seminar Nasional tentang Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Sebagai Lembaga Peradilan Alternatif Dalam Penyelesaian

Sengketa Bisnis Di Indonesia, 15 Februari 2018.

Usman, Rachmadi, 2004, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung; Citra Aditya Bakti.

Wibowo, Basuki Rekso, 2001, *Prinsip-prinsip Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia*. Surabaya; Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.

Winarta, Hendra Frans, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta; Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.